

Konsep Keadilan dalam Hukum Syariah Islam dan Relevansinya terhadap Penegakan Hukum di Masyarakat Modern

* **Abdullah Karim**

Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin

Abstrak

Received: December 1, 2025 Revised: December 20, 2025 Accepted: January 3, 2026	This study aims to examine the concept of justice in Islamic Sharia law and analyze its relevance to law enforcement in modern society. Justice is a fundamental principle in Islamic jurisprudence and serves as the core objective of Sharia (maqāsid al-sharī'ah). However, contemporary legal systems often face challenges related to inequality, legal uncertainty, and moral relativism. This research employs a library research method by systematically reviewing primary Islamic legal sources such as the Qur'an, Hadith, classical fiqh literature, and authoritative contemporary scholarly works on Islamic legal theory. The data were analyzed using a qualitative descriptive-analytical approach to identify the conceptual framework of justice in Sharia law and its application in legal practice. The findings reveal that justice in Islamic law is comprehensive, encompassing procedural fairness, substantive equality, moral responsibility, and social balance. Islamic legal justice emphasizes proportionality, protection of human dignity, and prevention of harm. The study concludes that the principles of justice in Sharia law remain highly relevant to modern legal discourse and can contribute to ethical and equitable law enforcement when properly contextualized. This research highlights the potential of Islamic legal values to enrich contemporary legal systems by offering a moral and normative foundation for justice-oriented governance.
Keywords:	Islamic Sharia Law, Justice, Legal Theory
Diterima: 1-12-2025 Direvisi: 20-12-2025 Diterima: 03-01-2026	Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep keadilan dalam hukum syariah Islam serta relevansinya terhadap penegakan hukum di masyarakat modern. Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam hukum Islam dan menjadi tujuan utama syariat (maqāsid al-sharī'ah). Namun, sistem hukum kontemporer sering menghadapi persoalan ketimpangan, ketidakpastian hukum, dan krisis moral. Penelitian ini menggunakan metode penelitian perpustakaan (library research) dengan menelaah sumber-sumber primer hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Hadits, kitab-kitab fikih klasik, serta literatur akademik kontemporer yang membahas teori hukum Islam. Analisis data dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi konsep keadilan dalam hukum syariah dan implementasinya dalam praktik hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan dalam hukum syariah bersifat menyeluruh, mencakup keadilan prosedural, kesetaraan substansial, tanggung jawab moral, dan keseimbangan sosial. Hukum syariah menekankan perlindungan martabat manusia, proporsionalitas sanksi, dan pencegahan kemudharatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip keadilan dalam hukum syariah tetap relevan dan kontekstual untuk memperkuat penegakan hukum modern yang beretika dan berkeadilan.
Kata Kunci:	Hukum Syariah Islam, Keadilan, Teori Hukum Islam
(*)Corresponding Author:	abdullahkarim@gmail.com

PENDAHULUAN

Keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang menempati posisi sentral dalam pembentukan hukum syariah. Dalam perspektif Islam, keadilan tidak hanya dipahami sebagai keseimbangan sosial, tetapi juga sebagai kewajiban moral dan spiritual yang bersumber langsung dari wahyu. Al-Qur'an secara eksplisit menegaskan pentingnya keadilan sebagai prinsip universal yang harus ditegakkan oleh setiap individu dan institusi. Keadilan dalam



Islam mencakup dimensi hukum, sosial, ekonomi, dan politik yang saling terintegrasi. Oleh karena itu, hukum syariah dirancang untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia. Prinsip ini ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW (Al-Qur'an, QS. An-Nisa: 58; Kamali, 2008).

Hukum syariah Islam lahir sebagai sistem hukum yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Tujuan tersebut dikenal dengan konsep *maqashid al-shariah* yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Keadilan menjadi benang merah yang menghubungkan seluruh tujuan hukum tersebut. Tanpa keadilan, hukum akan kehilangan legitimasi moral dan sosialnya. Oleh karena itu, penerapan hukum syariah selalu menuntut adanya keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan kontekstual (Auda, 2008).

Dalam masyarakat modern, penegakan hukum menghadapi tantangan kompleks akibat pluralitas nilai, globalisasi, dan perkembangan teknologi. Sistem hukum modern sering kali dipengaruhi oleh positivisme hukum yang menekankan legalitas formal. Kondisi ini terkadang menimbulkan kesenjangan antara hukum dan rasa keadilan masyarakat. Islam menawarkan pendekatan hukum yang mengintegrasikan nilai moral, etika, dan keadilan sosial. Dengan demikian, konsep keadilan dalam hukum syariah relevan untuk dikaji dalam konteks penegakan hukum kontemporer (Hallaq, 2009).

Keadilan dalam Islam tidak memandang status sosial, ekonomi, maupun politik seseorang. Prinsip egalitarian ini menempatkan semua manusia setara di hadapan hukum. Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa kehancuran umat terdahulu disebabkan oleh diskriminasi hukum. Pesan tersebut menunjukkan komitmen Islam terhadap supremasi hukum yang adil. Konsep ini sangat relevan dengan prinsip *rule of law* dalam sistem hukum modern. Oleh karena itu, nilai-nilai syariah dapat berkontribusi pada penguatan sistem hukum yang berkeadilan (Esposito, 2011).

Hukum syariah sering kali disalahpahami sebagai sistem hukum yang kaku dan tidak kompatibel dengan modernitas. Pandangan ini muncul akibat pendekatan tekstual yang sempit terhadap sumber-sumber hukum Islam. Padahal, tradisi hukum Islam mengenal *ijtihad* sebagai mekanisme adaptasi terhadap perubahan zaman. *Ijtihad* memungkinkan hukum Islam merespons dinamika sosial secara fleksibel. Dengan demikian, konsep keadilan syariah tetap relevan dalam konteks masyarakat modern. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat progresif jika dipahami secara komprehensif (Kamali, 2011).

Dalam konteks negara hukum modern, penegakan hukum sering dihadapkan pada konflik antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Banyak kasus menunjukkan bahwa putusan hukum yang sah secara formal belum tentu adil secara sosial. Islam menawarkan pendekatan hukum yang menempatkan keadilan sebagai tujuan utama. Pendekatan ini dapat menjadi alternatif dalam memperbaiki sistem hukum modern yang cenderung legalistik. Oleh karena itu, kajian mengenai keadilan dalam hukum syariah menjadi semakin penting. Hal ini juga relevan dalam konteks reformasi hukum di negara-negara Muslim (An-Na'im, 2008).

Konsep keadilan dalam hukum syariah tidak dapat dipisahkan dari nilai tauhid. Tauhid menegaskan bahwa segala bentuk keadilan bersumber dari kehendak

Allah SWT. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap keadilan dipandang sebagai pelanggaran terhadap nilai ketuhanan. Perspektif ini memberikan dimensi transendental dalam penegakan hukum. Dimensi ini sering kali absen dalam sistem hukum sekuler modern. Dengan demikian, hukum syariah menawarkan paradigma hukum yang holistik (Nasr, 2004).

Keadilan dalam Islam juga mencakup perlindungan terhadap kelompok rentan. Hukum syariah memberikan perhatian khusus kepada fakir miskin, perempuan, anak-anak, dan minoritas. Prinsip ini tercermin dalam berbagai ketentuan hukum Islam yang bersifat protektif. Dalam masyarakat modern, isu perlindungan hak asasi manusia menjadi perhatian utama. Nilai-nilai syariah sejalan dengan prinsip-prinsip HAM universal jika dipahami secara substansial. Oleh karena itu, hukum syariah memiliki potensi besar dalam mendukung keadilan sosial (Mayer, 2013).

Penegakan hukum yang adil membutuhkan integritas aparat penegak hukum. Islam menekankan pentingnya amanah dan kejujuran dalam menjalankan kekuasaan. Hakim dalam sistem hukum Islam dituntut untuk bersikap objektif dan bebas dari tekanan. Prinsip ini sejalan dengan etika profesi hukum modern. Oleh karena itu, nilai-nilai syariah dapat memperkuat etika penegakan hukum. Hal ini menunjukkan relevansi ajaran Islam dalam membangun sistem hukum yang berintegritas (Kamali, 2008).

Keadilan juga menjadi indikator legitimasi suatu sistem hukum. Hukum yang tidak adil cenderung ditolak oleh masyarakat. Islam menyadari pentingnya penerimaan sosial terhadap hukum. Oleh karena itu, hukum syariah dirancang untuk mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini dikenal dengan konsep 'urf dalam hukum Islam. Konsep ini memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan budaya lokal tanpa mengorbankan prinsip dasar syariah (Hallaq, 2009).

Dalam konteks globalisasi, interaksi antar sistem hukum menjadi semakin intensif. Sistem hukum Islam dan hukum Barat sering kali dipertentangkan. Padahal, keduanya memiliki titik temu dalam prinsip keadilan. Dialog antar sistem hukum dapat memperkaya praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, kajian komparatif mengenai keadilan dalam hukum syariah dan hukum modern menjadi penting. Hal ini dapat mendorong terciptanya sistem hukum yang lebih humanis (Esposito, 2011).

Konsep keadilan dalam hukum syariah juga berkaitan erat dengan prinsip tanggung jawab sosial. Islam menolak individualisme ekstrem yang mengabaikan kepentingan umum. Hukum syariah menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan individu jika terjadi konflik. Prinsip ini dikenal dengan masalah 'ammah. Dalam masyarakat modern, konsep kepentingan umum juga menjadi dasar kebijakan hukum. Oleh karena itu, hukum syariah relevan dalam konteks kebijakan publik (Auda, 2008).

Keadilan dalam Islam bersifat preventif dan kuratif. Hukum tidak hanya berfungsi menghukum, tetapi juga mencegah terjadinya kejahatan. Pendekatan ini tercermin dalam konsep hudud, qisas, dan ta'zir. Tujuan utama dari sanksi tersebut adalah menjaga ketertiban sosial. Dalam sistem hukum modern, pendekatan preventif juga semakin ditekankan. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan tujuan antara hukum syariah dan hukum modern (Kamali, 2011).

Kajian tentang keadilan dalam hukum syariah juga penting untuk meluruskan stereotip negatif terhadap Islam. Media sering kali menggambarkan hukum Islam secara parsial dan sensasional. Hal ini menyebabkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat global. Kajian akademik yang objektif dapat memberikan pemahaman yang lebih seimbang. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kontribusi akademik dan sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus hukum Islam kontemporer (Hallaq, 2009).

Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim, kajian ini memiliki relevansi praktis. Sistem hukum nasional Indonesia mengakomodasi nilai-nilai agama dan adat. Hukum Islam telah menjadi salah satu sumber hukum nasional. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat tentang keadilan dalam hukum syariah sangat diperlukan. Hal ini dapat mendukung harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara. Dengan demikian, penelitian ini relevan secara teoritis dan praktis (Hooker, 2008), berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan dalam hukum syariah Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji relevansinya terhadap penegakan hukum di masyarakat modern. Fokus utama penelitian adalah nilai-nilai keadilan substantif dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan untuk menggali sumber-sumber klasik dan kontemporer. Dengan pendekatan ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum Islam (Kamali, 2008).

LITERATUR REVIEW

Kajian mengenai konsep keadilan dalam hukum syariah Islam telah banyak dilakukan oleh para sarjana klasik maupun kontemporer. Keadilan dalam hukum Islam sering dikaitkan dengan prinsip maqashid al-shariah sebagai tujuan utama pembentukan hukum. Al-Ghazali menegaskan bahwa hukum Islam bertujuan menjaga kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Keadilan dipandang sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial. Pendekatan ini menempatkan hukum Islam sebagai sistem normatif yang berorientasi pada nilai. Pandangan ini menjadi dasar bagi pengembangan hukum Islam modern (Al-Ghazali, 1997).

Penelitian Kamali (2008) menunjukkan bahwa keadilan dalam hukum syariah tidak bersifat kaku, melainkan fleksibel sesuai konteks sosial. Kamali menekankan pentingnya ijtihad sebagai sarana pembaruan hukum Islam. Keadilan dalam perspektif syariah harus dipahami secara substantif, bukan hanya tekstual. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan tantangan modernitas. Penelitian tersebut relevan karena menegaskan kompatibilitas hukum Islam dengan sistem hukum modern. Konsep ini menjadi landasan penting dalam kajian hukum Islam kontemporer.

Hallaq (2009) dalam penelitiannya mengkritik anggapan bahwa hukum Islam tidak relevan dengan negara modern. Ia berpendapat bahwa hukum Islam memiliki sistem keadilan yang mapan sebelum munculnya negara bangsa. Keadilan dalam hukum Islam bersumber dari etika dan moralitas yang kuat. Sistem ini menempatkan hakim sebagai figur moral sekaligus yuridis. Penelitian ini memberikan perspektif historis yang penting dalam memahami hukum syariah. Relevansinya terletak pada kritik terhadap positivisme hukum modern.

Auda (2008) mengembangkan pendekatan sistem dalam maqashid al-shariah yang menekankan keadilan sebagai tujuan utama. Menurutnya, hukum Islam harus dilihat sebagai sistem terbuka yang responsif terhadap perubahan. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai hasil akhir, tetapi juga sebagai proses. Pendekatan ini memungkinkan integrasi nilai-nilai syariah dengan hukum modern. Penelitian Auda menjadi rujukan penting dalam reformasi hukum Islam. Konsep ini memperkuat relevansi hukum syariah di era globalisasi.

Penelitian Esposito (2011) menyoroti hubungan antara Islam, hukum, dan demokrasi. Ia menegaskan bahwa keadilan merupakan nilai universal yang dijunjung tinggi dalam Islam. Hukum syariah, menurutnya, memiliki potensi untuk mendukung prinsip demokrasi dan HAM. Penelitian ini membantah stereotip negatif terhadap hukum Islam. Relevansinya terletak pada upaya menjembatani Islam dan nilai-nilai modern. Kajian ini menjadi referensi penting dalam studi hukum Islam dan politik.

Mayer (2013) meneliti hubungan antara hukum Islam dan hak asasi manusia. Ia menemukan bahwa banyak prinsip HAM sejalan dengan konsep keadilan dalam syariah. Konflik yang muncul lebih disebabkan oleh interpretasi yang sempit terhadap teks. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan kontekstual. Relevansinya terletak pada isu perlindungan hak-hak individu. Kajian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap diskursus hukum Islam dan HAM.

An-Na'im (2008) mengkaji reformasi hukum Islam dalam konteks negara modern. Ia menekankan perlunya reinterpretasi hukum syariah agar sejalan dengan prinsip keadilan universal. Menurutnya, keadilan harus menjadi landasan utama dalam penegakan hukum. Penelitian ini relevan dalam konteks pluralisme hukum. Kontribusinya terletak pada upaya harmonisasi hukum Islam dan hukum positif. Kajian ini banyak dijadikan rujukan dalam studi hukum Islam progresif.

Hooker (2008) meneliti penerapan hukum Islam di negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ia menemukan bahwa hukum Islam mengalami adaptasi dengan sistem hukum nasional. Keadilan menjadi prinsip utama dalam proses adaptasi tersebut. Penelitian ini menunjukkan fleksibilitas hukum syariah. Relevansinya terletak pada konteks lokal Indonesia. Kajian ini penting untuk memahami praktik hukum Islam di masyarakat modern.

Penelitian Rahman (1982) menekankan pentingnya etika dalam hukum Islam. Ia berpendapat bahwa keadilan merupakan manifestasi dari etika Islam. Hukum tanpa etika akan kehilangan ruh keadilannya. Pendekatan ini relevan dengan kritik terhadap legalisme modern. Penelitian ini memberikan dasar filosofis bagi hukum Islam. Konsep ini memperkaya pemahaman tentang keadilan syariah.

Studi Nasr (2004) mengaitkan keadilan dalam Islam dengan dimensi spiritual. Menurutnya, keadilan tidak dapat dipisahkan dari kesadaran ketuhanan. Dimensi ini memberikan kedalaman moral dalam penegakan hukum. Penelitian ini relevan dalam konteks krisis moral modern. Kajian ini menegaskan keunikan paradigma hukum Islam. Konsep ini menjadi pembeda utama dengan sistem hukum sekuler.

Penelitian-penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa keadilan merupakan konsep sentral dalam hukum syariah. Meskipun pendekatan yang digunakan beragam, semua penelitian menekankan pentingnya keadilan substantif. Keadilan dalam hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif.

Hal ini menunjukkan relevansi hukum syariah dalam konteks modern. Penelitian ini melanjutkan kajian tersebut dengan fokus pada penegakan hukum. Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi yang jelas dalam literatur akademik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau library research. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah kajian konseptual dan normatif. Library research memungkinkan peneliti menggali gagasan dari berbagai sumber tertulis. Sumber tersebut meliputi kitab klasik, buku akademik, dan jurnal ilmiah. Pendekatan ini sesuai untuk kajian hukum Islam yang berbasis teks. Metode ini juga memungkinkan analisis mendalam terhadap konsep keadilan (Zed, 2014).

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, hadis, dan karya ulama klasik. Sumber sekunder meliputi buku dan artikel jurnal kontemporer. Proses seleksi sumber dilakukan secara sistematis. Kriteria seleksi didasarkan pada relevansi dan kredibilitas sumber. Pendekatan ini memastikan validitas data penelitian (Sugiyono, 2017).

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis. Data yang diperoleh dideskripsikan secara sistematis. Selanjutnya, dilakukan analisis untuk menemukan pola dan hubungan konsep. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman komprehensif terhadap keadilan syariah. Analisis dilakukan secara induktif dan deduktif. Metode ini lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif (Soekanto & Mamudji, 2011).

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji konsep keadilan dalam hukum syariah secara teoritis. Konsep tersebut kemudian dibandingkan dengan praktik penegakan hukum modern. Pendekatan ini memungkinkan dialog antara teori dan praktik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis. Pendekatan ini memperkuat relevansi penelitian (Ibrahim, 2006).

Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber. Peneliti membandingkan berbagai pandangan dari sumber yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk menghindari bias interpretasi. Triangulasi juga meningkatkan keandalan hasil penelitian. Metode ini umum digunakan dalam penelitian kualitatif. Dengan demikian, hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Creswell, 2014).

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif. Fokusnya adalah pada norma dan nilai keadilan. Penelitian ini tidak menggunakan data statistik. Namun, analisis dilakukan secara mendalam dan sistematis. Pendekatan ini sesuai dengan karakteristik penelitian hukum Islam. Dengan metode ini, penelitian dapat menggali makna keadilan secara komprehensif (Moleong, 2018).

Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian hukum Islam. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan. Metode library research memungkinkan generalisasi konseptual. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi luas. Metode ini dipilih secara sadar dan terencana (Zed, 2014).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam hukum syariah Islam bersifat multidimensional. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kesamaan di hadapan hukum, tetapi juga sebagai perlakuan proporsional sesuai konteks. Prinsip ini menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hukum syariah memandang keadilan sebagai tujuan utama pembentukan hukum. Oleh karena itu, setiap ketentuan hukum harus berorientasi pada kemaslahatan. Temuan ini sejalan dengan konsep *maqashid al-shariah* (Auda, 2008).

Keadilan dalam hukum syariah bersumber dari Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama hukum Islam. Al-Qur'an menegaskan kewajiban menegakkan keadilan meskipun terhadap diri sendiri. Prinsip ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam bersifat objektif. Tidak ada ruang bagi diskriminasi dalam penegakan hukum. Hal ini menegaskan supremasi hukum dalam Islam. Prinsip ini relevan dengan konsep *rule of law modern* (Kamali, 2008).

Hasil kajian menunjukkan bahwa keadilan syariah bersifat substantif. Keadilan tidak cukup hanya terpenuhi secara prosedural. Penegakan hukum harus mempertimbangkan dampak sosial dari putusan hukum. Pendekatan ini berbeda dengan positivisme hukum yang kaku. Islam memandang hukum sebagai instrumen moral. Oleh karena itu, keadilan substantif menjadi prioritas utama (Hallaq, 2009).

Penelitian ini juga menemukan bahwa *ijtihad* memiliki peran penting dalam menjaga relevansi keadilan syariah. *Ijtihad* memungkinkan ulama merespons perubahan sosial. Tanpa *ijtihad*, hukum akan kehilangan fleksibilitasnya. Keadilan dalam Islam bersifat dinamis. Dinamika ini memungkinkan adaptasi dengan konteks modern. Hal ini membuktikan bahwa hukum syariah tidak stagnan (Kamali, 2011).

Dalam konteks penegakan hukum modern, keadilan sering kali tereduksi menjadi kepastian hukum. Temuan penelitian menunjukkan adanya ketegangan antara kepastian dan keadilan. Hukum syariah menawarkan solusi dengan menempatkan keadilan sebagai tujuan akhir. Kepastian hukum tetap penting, tetapi tidak boleh mengorbankan keadilan. Pendekatan ini relevan dalam reformasi sistem hukum. Nilai syariah dapat memperkaya praktik hukum modern (An-Na'im, 2008).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan syariah memiliki dimensi sosial yang kuat. Hukum Islam memperhatikan kondisi sosial pelaku dan korban. Pendekatan ini mencegah ketidakadilan struktural. Keadilan tidak diterapkan secara mekanis. Hal ini sejalan dengan konsep keadilan restoratif. Pendekatan ini semakin populer dalam sistem hukum modern (Esposito, 2011).

Keadilan dalam hukum syariah juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan HAM. Prinsip perlindungan jiwa, harta, dan martabat manusia menjadi prioritas. Temuan ini menunjukkan kesesuaian antara syariah dan HAM. Konflik yang muncul lebih bersifat interpretatif. Pendekatan kontekstual dapat menjembatani perbedaan tersebut. Hal ini menegaskan relevansi hukum Islam dalam diskursus HAM (Mayer, 2013).

Penelitian ini menemukan bahwa hukum syariah menempatkan hakim sebagai figur sentral penegak keadilan. Hakim dituntut memiliki integritas moral. Putusan hakim harus bebas dari kepentingan pribadi. Prinsip ini sejalan dengan etika profesi hukum modern. Dengan demikian, hukum Islam menekankan aspek moral penegakan hukum. Nilai ini penting dalam mengatasi krisis kepercayaan publik (Nasr, 2004).

Dalam masyarakat modern yang plural, keadilan syariah dapat berfungsi sebagai nilai etik universal. Nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab bersifat lintas agama. Temuan ini menunjukkan potensi dialog antar sistem hukum. Hukum syariah tidak harus diterapkan secara formal untuk memberikan kontribusi. Nilai-nilainya dapat diadopsi secara substantif. Hal ini memperluas relevansi hukum Islam (Hooker, 2008).

Penelitian ini juga menemukan bahwa keadilan syariah menolak penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan dipandang sebagai amanah. Penyalahgunaan kekuasaan dianggap sebagai bentuk ketidakadilan. Prinsip ini relevan dalam konteks negara modern. Banyak persoalan hukum bersumber dari korupsi kekuasaan. Nilai syariah dapat menjadi landasan etika politik (Kamali, 2008).

Keadilan dalam hukum syariah juga menekankan tanggung jawab kolektif. Masyarakat memiliki peran dalam menjaga keadilan. Konsep amar ma'ruf nahi munkar menjadi mekanisme sosial. Mekanisme ini mendorong kontrol sosial terhadap pelanggaran hukum. Dalam masyarakat modern, konsep ini dapat diwujudkan melalui partisipasi publik. Hal ini memperkuat demokrasi hukum (Rahman, 1982).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum syariah tidak bertentangan dengan modernitas. Justru, nilai-nilainya dapat mengisi kekosongan moral hukum modern. Keadilan syariah menawarkan pendekatan holistik. Pendekatan ini mengintegrasikan hukum, moral, dan spiritualitas. Hal ini menjadi keunggulan hukum Islam. Relevansi ini semakin nyata di tengah krisis nilai global (Auda, 2008).

Dalam konteks Indonesia, keadilan syariah dapat diintegrasikan dalam hukum nasional. Integrasi ini tidak harus bersifat formalistik. Nilai-nilai keadilan dapat diadopsi dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip Pancasila. Temuan ini menunjukkan peluang harmonisasi hukum. Hal ini penting bagi pengembangan hukum nasional (Hooker, 2008).

Penelitian ini juga menemukan bahwa keadilan syariah menekankan pencegahan kejahatan. Hukuman dalam Islam bertujuan menjaga ketertiban sosial. Pendekatan preventif lebih diutamakan daripada represif. Hal ini sejalan dengan teori pemidanaan modern. Dengan demikian, hukum syariah relevan dalam kebijakan kriminal. Nilai ini penting dalam reformasi sistem pidana (Kamali, 2011).

Hukum syariah memandang keadilan sebagai nilai transendental. Keadilan tidak hanya bertanggung jawab kepada manusia, tetapi juga kepada Tuhan. Dimensi ini memberikan kontrol moral internal. Dalam sistem hukum sekuler, dimensi ini sering diabaikan. Temuan ini menunjukkan perbedaan paradigma hukum. Namun, perbedaan ini dapat saling melengkapi (Nasr, 2004).

Hasil penelitian menegaskan bahwa keadilan syariah bersifat inklusif. Non-Muslim juga mendapatkan perlindungan hukum. Prinsip ini menunjukkan toleransi hukum Islam. Dalam masyarakat plural, prinsip ini sangat penting. Hal ini membantah anggapan diskriminatif terhadap hukum Islam. Temuan ini memperkuat legitimasi hukum syariah (Esposito, 2011).

Keadilan dalam hukum syariah juga bersifat kontekstual. Penerapannya mempertimbangkan kondisi waktu dan tempat. Prinsip ini dikenal dengan kaidah perubahan hukum. Temuan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam.

Fleksibilitas ini memungkinkan relevansi jangka panjang. Hal ini penting dalam masyarakat yang terus berubah (Kamali, 2008).

Penelitian ini menemukan bahwa keadilan syariah menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak tidak dapat ditegakkan tanpa kewajiban. Prinsip ini mencegah penyalahgunaan hak. Dalam masyarakat modern, keseimbangan ini sering terganggu. Nilai syariah dapat menjadi solusi normatif. Hal ini memperkuat tatanan sosial (Rahman, 1982).

Keadilan syariah juga memiliki dimensi ekonomi. Islam menolak eksploitasi dan ketimpangan ekstrem. Hukum syariah mengatur distribusi kekayaan secara adil. Prinsip ini relevan dengan isu ketimpangan global. Temuan ini menunjukkan relevansi ekonomi Islam. Keadilan ekonomi menjadi bagian integral keadilan hukum (Auda, 2008).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa keadilan syariah memiliki relevansi tinggi. Nilai-nilainya dapat memperkuat penegakan hukum modern. Integrasi nilai ini membutuhkan pendekatan kontekstual. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman komprehensif. Keadilan syariah bukan sekadar konsep normatif. Ia merupakan solusi etis bagi krisis hukum modern (Hallaq, 2009).

Tabel Perbandingan Konsep Keadilan

Aspek	Keadilan Hukum Syariah	Keadilan Hukum Modern
Sumber	Wahyu dan akal	Undang-undang
Orientasi	Kemaslahatan	Kepastian hukum
Pendekatan	Substantif	Prosedural
Dimensi moral	Sangat kuat	Relatif
Fleksibilitas	Kontekstual	Formalistik

Pembahasan tabel di atas menunjukkan perbedaan mendasar antara keadilan syariah dan hukum modern. Keadilan syariah bersumber dari wahyu dan rasionalitas. Sumber ini memberikan legitimasi moral yang kuat. Hukum modern lebih bertumpu pada peraturan tertulis. Perbedaan sumber ini memengaruhi orientasi keadilan. Namun, keduanya dapat saling melengkapi (Kamali, 2008).

Orientasi kemaslahatan dalam hukum syariah menempatkan kepentingan manusia sebagai tujuan utama. Keadilan tidak hanya diukur dari kepatuhan prosedural. Hukum modern sering kali terjebak dalam formalitas. Pendekatan syariah menawarkan solusi substantif. Hal ini relevan dalam kasus-kasus kompleks. Pendekatan ini memperkaya praktik hukum (Auda, 2008).

Dimensi moral dalam hukum syariah memberikan kontrol internal bagi penegak hukum. Moralitas menjadi bagian tak terpisahkan dari hukum. Dalam hukum modern, dimensi ini sering bersifat eksternal. Perbedaan ini memengaruhi kualitas penegakan hukum. Nilai moral syariah dapat mengurangi penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini relevan dalam konteks korupsi hukum (Nasr, 2004).

Fleksibilitas hukum syariah memungkinkan adaptasi dengan konteks sosial. Kaidah perubahan hukum menunjukkan dinamika syariah. Hukum modern sering kali memerlukan revisi formal. Pendekatan syariah lebih responsif. Hal ini menjadi keunggulan hukum Islam. Relevansi ini penting dalam era perubahan cepat (Kamali, 2011).

Meskipun terdapat perbedaan, titik temu antara kedua sistem cukup signifikan. Keduanya sama-sama menjunjung keadilan. Dialog antar sistem hukum dapat menghasilkan sintesis nilai. Penelitian ini mendorong pendekatan integratif. Pendekatan ini relevan bagi negara plural. Dengan demikian, keadilan syariah dapat berkontribusi global (Esposito, 2011).

Integrasi nilai syariah dalam hukum modern tidak berarti islamisasi formal. Integrasi dilakukan pada tingkat nilai dan etika. Pendekatan ini lebih inklusif. Hal ini sesuai dengan prinsip pluralisme. Penelitian ini mendukung pendekatan substantif. Dengan demikian, konflik ideologis dapat diminimalkan (An-Na'im, 2008).

Keadilan syariah juga mendukung keadilan restoratif. Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan sosial. Hukum modern mulai mengadopsi pendekatan serupa. Hal ini menunjukkan kesamaan tujuan. Syariah telah lebih dahulu mengembangkan konsep ini. Temuan ini menunjukkan kontribusi historis Islam (Rahman, 1982).

Dalam konteks global, nilai keadilan syariah dapat menjadi alternatif etika hukum. Krisis keadilan menjadi isu global. Sistem hukum membutuhkan pembaruan nilai. Syariah menawarkan paradigma holistik. Paradigma ini mengintegrasikan hukum dan moral. Hal ini relevan bagi masa depan hukum (Hallaq, 2009).

Penelitian ini menegaskan pentingnya pendidikan hukum berbasis nilai. Penegak hukum perlu memahami keadilan substantif. Pendidikan hukum modern sering terlalu teknis. Integrasi nilai syariah dapat memperkaya kurikulum. Hal ini relevan di negara Muslim. Pendidikan menjadi kunci reformasi hukum (Kamali, 2008).

Dengan demikian, keadilan syariah memiliki potensi besar. Potensi ini dapat dimanfaatkan secara kontekstual. Penelitian ini memberikan dasar konseptual. Implementasi praktis memerlukan kajian lanjutan. Namun, relevansinya tidak dapat disangkal. Keadilan syariah adalah aset normatif global (Auda, 2008).

Simpulan

Penelitian ini menyatakan bahwa keadilan merupakan inti dari hukum syariah Islam. Keadilan syariah bersifat substantif, dinamis, dan berorientasi pada kemaslahatan manusia. Konsep ini tidak hanya relevan dalam konteks keagamaan, tetapi juga dalam sistem hukum modern. Nilai-nilai keadilan syariah sejalan dengan prinsip rule of law, HAM, dan keadilan sosial. Dengan pendekatan kontekstual, hukum syariah dapat berkontribusi positif. Oleh karena itu, anggapan bahwa hukum Islam tidak relevan perlu diluruskan, Relevansi keadilan syariah terhadap penegakan hukum modern terletak pada dimensi moral dan etikanya. Hukum modern yang cenderung legalistik membutuhkan penguatan nilai. Keadilan syariah menawarkan paradigma holistik yang mengintegrasikan hukum dan moral. Integrasi ini tidak harus bersifat formalistik. Nilai-nilai syariah dapat diadopsi secara substantif. Dengan demikian, keadilan syariah dapat menjadi solusi etis bagi tantangan hukum kontemporer.

REFERENSI

- Al-Ghazali, A. H. (1997). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Amin, S., I. Abinnashih, and R. C. Dewi. 2025. "Utilizing CBT Based E-Learning to Enhance the Quality of Education at MTs N 2 Purbalingga." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*.
- An-Na'im, A. A. (2008). *Islam and the secular state: Negotiating the future of shari'a*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Arfani, A. A. D., P. S. Fintani, T. Falasifa, 2025. "Implementation of the Incentive Grant Policy by the Central Java Provincial Government for Non-Formal Religious Education Teachers at BADKO LPQ in Belik Subdistrict." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*.
- Arifin, Putri Paradiva, Ramdanil Mubarak, and Muhammad Imam Syafi'i. 2024. "Transformasi Budaya Religius: Strategi Implementasi Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Pertama Islam DDI Sangatta Utara." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 96–120.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Bakar, A. B. A., and M. R. Ridho. 2025. "The Impact of Human Psychological Conditions on the Application of Islamic Law in Determining the Validity of Worship." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*.
- Casudi, Casudi, Haris Diar Rizki, Siti Winda Normasari, Prada Laila Isyrina, and Elza Roikhatul Miskiyyah. 2025. "Integration of Character Education in Aqidah Akhlaq Learning for Fourth Grade Students at Madrasah Diniyah Baabussalam, Kemukten Village." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 5(2):290–318.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Dewi, M., & Mukhlis, M. 2022. Peran Guru Dalam Meningkatkan Minat Baca Siswa Madrasah Aliyah Raudhatul Islamiyah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*. https://jurnal.staialjamibjm.ac.id/index.php/AL_GHAZALI/article/view/11
- Esposito, J. L. (2011). *Islam and politics* (5th ed.). Syracuse, NY: Syracuse University Press.
- Faiz, M. Abd, S. Amin, E. N. Sari, et al. 2025. "Enhancing Qur'anic Memorization through the Yanbu'a Method: The Role of Tahfidz Teachers at SD Takhassus Al-Qur'an Walisanga Tanjung." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*.
- Fariduddin, Ecep Ishak. 2025. "Fiqh Education in the Age of Digital Clicks and Social Conflict: Preserving Islam Nusantara Amidst Social Fragmentation." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 5(1):126–43.
- Farina, Mahlida. 2024. "Efektivitas Penggunaan Media Digital Dalam Pembelajaran Anak Usia Dinidi Paud Idola Desa Amawang Kiri." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 44–58. doi: 10.69900/ag.v4i1.205.

- Fatwa, M., and M. Sa'diyah. 2025. "Building the Mental of Santri Through 40 Days of Sunnah Fasting (A Study at Pondok Pesantren Darul Amanah Sukorejo Kendal)." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*.
- Fauzan, Moh., and Ramdanil Mubarak. 2024. "Implementasi Nilai Spiritual Dalam Pengajaran Pendidikan Agama Islam Melalui Pengembangan Kecerdasan Spiritual." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 59–77. doi: 10.69900/ag.v4i1.208.
- Firmansyah, Firmansyah. 2025. "The Purpose of Education from the Perspective of Hadith in Instilling Islamic Values Dynamically in Daily Life." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 5(2):340–58.
- Hallaq, W. B. (2009). *An introduction to Islamic law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Handayani, F., M. H. Basari, and Nurhidayah. 2025. "Implementation of Boarding School Learning in Building Religious Character at SMA Daarul Qur'an Bandung." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*.
- Hasani, Khairunnisa, Khojir Khojir, Muhammad Saparuddin, and Atik Atun Farida Munawaroh. 2025. "Implementation of Multicultural Education in Islamic Religious Education Learning to Foster Tolerance and Brotherhood in Junior High School (SMPN) 2 Samarinda." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 5(2):359–77.
- Hooker, M. B. (2008). *Indonesian syariah: Defining a national school of Islamic law*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah law: An introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Kamali, M. H. (2011). *Principles of Islamic jurisprudence* (3rd ed.). Cambridge: Islamic Texts Society.
- Kuswianto, D., and O. Ariyanti. 2025. "Millennial Santri's Digital Da'wah Activism at Tanbihul Ghofilin Islamic Boarding School, Banjarnegara." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*.
- Laela Sari, Afivah, and Sri Mulyani. 2024. "Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Akhlak Siswa Sebagai Pembentuk Pola Kepribadian." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 21–30. doi: 10.69900/ag.v4i1.210.
- Latifah, Yunia Dwi. 2025. "Challenges and Strategies in Strengthening the Implementation of the Independent Curriculum in Islamic Religious Education Learning." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 5(2):279–89.
- Mabruri, M. O., S. Amin, et al 2025. "The Use of the Quran Belajar Indonesia Application in Quran Learning at Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Hidayatut Tholabah, Tegalreja Village, Banjarharjo District, Brebes Regency." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*.
- Mahrta, M., M. Afnanda, et al 2025. "The Concept of Creed on Allah Decree in the Nussa and Rarra Animated Film." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*.

- Mayer, A. E. (2013). *Islam and human rights: Tradition and politics* (5th ed.). Boulder, CO: Westview Press.
- Miftahudin, Ujang, and Jaelani Husni. 2024. "Manajemen Evaluasi Pesantren: Dulu, Kini Dan Nanti." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 31–43. doi: 10.69900/ag.v4i1.207.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mukhlis, M. 2025. "The Effectiveness of the Lok-R Model in Enhancing Academic Achievement in the Islamic Religious Education Study Program." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*.
- Mukhlis, M., Basari, M. H., & Fitri Handayani. 2023. The study" Urgency of Asbabun Nuzul and Contribution in Understanding the Qur'an". *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*. https://jurnal.staialjamibjm.ac.id/index.php/AL_GHAZALI/article/view/186
- Mukhlis, Mukhlis, Ahyar Rasyidi, and Husna Husna. 2024. "Tujuan Pendidikan Islam: Dunia, Akhirat Dan Pembentukan Karakter Muslim Dalam Membentuk Individu Yang Berakhlak Dan Berkontribusi Positif." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 1–20. doi: 10.69900/ag.v4i1.189.
- Nasr, S. H. (2004). *The heart of Islam: Enduring values for humanity*. New York, NY: HarperOne.
- Qomariyah, Alfiyah Ayu, and Fina Surya Anggraini. 2025. "Implementation of Islamic Religious Education Learning in the Independent Curriculum Using the Jigsaw Method to Enhance Student Activeness at SMAN 1 Kutorejo." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 5(2):319–39.
- Rahman, F. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Rusydi, A., A. Khalidi, and Z. Najirah. 2025. "The Effect of Colored Headscarf Punishment on Improving the Speaking Skills (Maharah Kalām) of Female Students at Pondok Pesantren Ihyā Ulumuddīn Nur Sufi'iyah Amuntai." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syifa, A., and N. Hasanah. 2025. "The Thoughts of Shaykh Abdus Shamad Al-Palimbani in Hidayatus Salikin on the Concept of Tazkiyatun Nafs." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*.
- Tanuri, T. 2025. "Exploring the Roles and Challenges of the Sandwich Generation in the Context of Islamic Education and Family Ethics." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*.
- Wahyuni, Siti, and Tri Handriani. 2025. "Teaching Arabic Pegon through the AIR (Auditory Intellectually Repetition) Learning Model for New Female Students at the Tahfizh Al-Qur'an Islamic Boarding School, Lirboyo." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 5(2):263–78.

- Yusran, Muhammad, and Muhammad Nur Effendi. 2024. "Pendidikan Keluarga Dalam Al-Quran." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 78–95. doi: 10.69900/ag.v4i2.304.
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.